

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat sektor kelautan dan perikanan, perlu mengatur peningkatan tata kelola pelatihan masyarakat sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Masyarakat adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pada sektor kelautan dan perikanan secara terstruktur dan berjenjang.
2. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
5. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
9. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
10. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.
11. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
12. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat DUDIKA adalah perusahaan/industri baik di sektor formal maupun informal yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pelatihan Masyarakat.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Badan adalah badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
17. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
18. Pusat adalah pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
19. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.
20. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.
21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan/atau perikanan.

## BAB II ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN

### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pelatihan dibutuhkan Inventarisasi data dan informasi sebagai pengumpulan bahan dasar dikeluarkannya kebijakan penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Inventarisasi data dan informasi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Inventarisasi data dan informasi paling sedikit memerlukan:
  - a. data jumlah sebaran Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
  - b. peta okupasi bidang kelautan dan perikanan; dan
  - c. data program pelatihan.
- (4) Hasil Inventarisasi data dan informasi dipergunakan untuk melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan.

### Pasal 3

- (1) Analisis Kebutuhan Pelatihan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat untuk mencapai tujuan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap sasaran peserta pelatihan.
- (3) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) akan menghasilkan rekomendasi program pelatihan yang di butuhkan.
- (4) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan.
- (6) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB III DESAIN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN

### Pasal 4

- (1) Desain pelatihan merupakan proses tahapan yang harus dilakukan untuk merancang pelaksanaan Program Pelatihan Masyarakat.
- (2) Desain pelatihan merupakan tahapan perencanaan sistematis sebelum pelaksanaan pelatihan.
- (3) Desain pelatihan dituangkan dalam bentuk kurikulum.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### Pasal 5

- (1) Pengembangan program pelatihan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi dan teknologi.

- (2) Pengembangan program pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan pada saat adanya perubahan informasi dan teknologi.
- (3) Pengembangan program pelatihan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada program pelatihan yang sudah ada.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Program Pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. pelatihan berbasis kekhususan kompetensi luaran sektor kelautan dan perikanan; dan/atau
  - c. pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode luring, daring, atau *blended*.
- (3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. Standar Kompetensi Kerja; dan/atau
  - b. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.
- (4) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
  - b. Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan/atau
  - c. Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (5) Pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, DUDIKA, dan/atau kearifan lokal sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk pelatihan yang belum memiliki Standar Kompetensi Kerja dan/atau Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.
- (7) Penentuan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat dilakukan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Pelatihan Masyarakat.
- (8) Pedoman Analisis Kebutuhan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (9) pelatihan berbasis kekhususan kompetensi luaran sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan dengan kekhususan Sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis Standar Kompetensi yang dikeluarkan oleh KKP.

Bagian Kedua  
Jenis Pelatihan

Pasal 7

Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. pelatihan subsektor pengelolaan ruang laut;
- b. pelatihan subsektor penangkapan ikan;
- c. pelatihan subsektor pembudidayaan ikan;
- d. pelatihan subsektor pengolahan ikan;
- e. pelatihan subsektor pemasaran ikan;
- f. pelatihan pengelolaan pengawasan sumber daya perikanan;
- g. pelatihan pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan; dan
- h. pelatihan kelautan dan perikanan lainnya.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Pelatihan

Pasal 8

Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 9

Lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pada Kementerian.

Pasal 10

Lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh:

- a. Lembaga Pelatihan swasta;
- b. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan; dan
- c. organisasi masyarakat.

Pasal 11

Pembentukan Lembaga Pelatihan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pembentukan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus berbadan hukum.

Bagian Keempat  
Tenaga Keahlian

Pasal 14

Tenaga keahlian dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. pelatih;
- b. pengelola pelatihan; dan
- c. tenaga keahlian lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Instruktur.
- (2) Instruktur terdiri atas:
  - a. Instruktur pemerintah; dan
  - b. Instruktur swasta.

Pasal 16

Pelatih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki sertifikat metodologi pelatihan;
- b. memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih; dan
- c. memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai dengan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan.

Pasal 17

Pelatih dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pelatihan;
- b. membuat perangkat pelatihan;
- c. melakukan pengajaran atau melatih;
- d. melaksanakan evaluasi pelatihan;
- e. mengembangkan program pelatihan; dan
- f. mengembangkan sistem pelatihan.

Pasal 18

Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. pengelola lembaga pelatihan; dan
- b. pelaksana kegiatan pelatihan.

Pasal 19

Pengelola pelatihan pada lembaga Pelatihan Kementerian harus memenuhi syarat:

- a. memiliki sertifikat *Management of Training*, untuk pengelola lembaga pelatihan; dan
- b. memiliki sertifikat *Training Officer Course*, untuk pelaksana kegiatan pelatihan.

Pasal 20

Pengelola pelatihan dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. menyusun rencana pelatihan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan;
- c. melaksanakan pelayanan pelatihan; dan
- d. melaksanakan evaluasi pelatihan.

#### Pasal 21

Tenaga kepelatihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu seseorang yang bukan merupakan Instruktur atau pengelola pelatihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan Pelatihan Masyarakat.

#### Pasal 22

Tenaga kepelatihan lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan; dan
- b. memiliki pengalaman dalam melakukan Pelatihan Masyarakat.

#### Pasal 23

Tenaga kepelatihan lainnya dalam pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memiliki tugas:

- a. membuat perangkat pelatihan;
- b. melakukan pengajaran atau melatih; dan
- c. melakukan evaluasi pelatihan.

### Bagian Kelima Peserta Pelatihan

#### Pasal 24

Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
- b. Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
- c. calon Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan;
- d. calon Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan; dan
- e. masyarakat umum.

#### Pasal 25

Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mengikuti Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan, calon peserta harus mengisi formulir registrasi Pelatihan Masyarakat.
- (2) Formulir registrasi Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing penyelenggara pelatihan.
- (3) Bentuk dan format formulir registrasi Pelatihan Masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

Persyaratan peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan disesuaikan pada masing-masing program pelatihan.

#### Pasal 28

Dalam hal terdapat jumlah calon peserta yang memenuhi persyaratan pada suatu program pelatihan melebihi kapasitas peserta pelatihan yang dimungkinkan, penyelenggara pelatihan dapat menentukan daftar peserta pelatihan berdasarkan urutan diterimanya registrasi peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Program Pelatihan Masyarakat.

### Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana yang memadai paling sedikit meliputi:
  - a. perabot;
  - b. peralatan praktik;
  - c. media;
  - d. buku dan sumber belajar lainnya;
  - e. modul;
  - f. bahan praktik; dan
  - g. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Prasarana yang memadai paling sedikit meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung/bangunan;
  - c. instalasi listrik, air, dan fasilitas sanitasi; dan
  - d. ruang/tempat lain yang diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian harus memenuhi standar sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Standar sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 31

Penyelenggara pelatihan dapat membangun sarana pelatihan dengan pemanfaatan teknologi dan literasi digital melalui sistem informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Ketujuh  
Sertifikat

Pasal 32

- (1) Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah menyelesaikan program pelatihan diberikan sertifikat Pelatihan Masyarakat.
- (2) Sertifikat pelatihan paling sedikit memuat:
  - a. logo dan nama lembaga penyelenggara pelatihan;
  - b. judul pelatihan;
  - c. nomor registrasi;
  - d. nomor sertifikat;
  - e. nama peserta pelatihan;
  - f. waktu penerbitan sertifikat
  - g. materi pelatihan dan jam pelajaran; dan
  - h. nama lengkap dan tanda tangan Kepala Badan.
- (3) Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. pimpinan/kepala lembaga pelatihan Kementerian, untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
  - b. pimpinan/kepala lembaga pelatihan pemerintah daerah, untuk Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. pimpinan/kepala lembaga Pelatihan Masyarakat, untuk Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Bentuk dan format sertifikat disesuaikan dengan format tata naskah dinas Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Peserta Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah menyelesaikan program pelatihan dapat mengikuti uji kompetensi.
- (2) Peserta yang mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Akreditasi dan Pengesahan

Pasal 34

- (1) Akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar:
  - a. kompetensi kerja;
  - b. kurikulum dan silabus;
  - c. materi pelatihan kerja;
  - d. asesmen pelatihan kerja;
  - e. Instruktur dan tenaga pelatihan;

- f. sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- g. tata kelola lembaga penyelenggara pelatihan; dan
- h. keuangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengesahan program pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan dilakukan oleh komite yang bertugas melakukan pengesahan program Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Pengesahan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar:
  - a. isi;
  - b. proses;
  - c. kompetensi lulusan;
  - d. tenaga kepelatihan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pengelolaan;
  - g. penilaian; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Bagian Kesembilan Penelusuran Lulusan Pelatihan

#### Pasal 36

- (1) Penelusuran lulusan pelatihan dilakukan untuk mendapatkan informasi aktivitas lulusan pasca Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. status lulusan pelatihan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk perubahan status lulusan; dan
  - c. kesesuaian antara program pelatihan dengan peningkatan kompetensi dan/atau status lulusan.
- (3) Status kekerjaan lulusan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. magang;
  - b. telah bekerja pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, atau orang lain;
  - c. wirausaha;
  - d. memiliki usaha;
  - e. menjual barang atau jasa;
  - f. bekerja membantu keluarga;
  - g. melanjutkan pendidikan/pelatihan; atau
  - h. tidak bekerja.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur melalui hasil pengisian kuesioner evaluasi pasca pelatihan.
- (5) Kelompok pekerjaan untuk dispesifikasikan sesuai dengan rumpun jenis pelatihan dan dibuatkan form

Pasal 37

- (1) Penelusuran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing lembaga penyelenggara pelatihan.
- (2) Penelusuran lulusan pelatihan menggunakan sistem informasi Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Tata cara dan metode penelusuran lulusan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 38

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan pada lembaga pelatihan Kementerian.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data faktual terkait pelaksanaan standar Pelatihan Masyarakat.
- (4) Pemantauan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian perencanaan program pelatihan dengan standar pelaksanaan Pelatihan Masyarakat dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Evaluasi Pelatihan Masyarakat terdiri atas:
  - a. Evaluasi Peserta (Pre dan Post Evaluation);
  - b. Evaluasi Penyelenggaraan; dan
  - c. Evaluasi Pasca Pelatihan.
- (5) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
- (7) Evaluasi Pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan hasilnya secara tertulis dan berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dasar penentuan arah-kebijakan yang dapat diusulkan melalui analisis kebutuhan Pelatihan Masyarakat periode berikutnya.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pelatihan yang melaksanakan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan harus dilaporkan secara tertulis dan berjenjang setiap (1) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan/kepala lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar pelaksanaan pelatihan yang dilakukan;
  - b. daftar hadir pelatih;
  - c. jumlah peserta yang dilatih;
  - d. data peserta yang dilatih; dan
  - e. daftar ketetapan kelulusan peserta.
- (4) Data peserta yang dilatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rekap data untuk setiap pelatihan yang dilakukan dengan rincian:
  - a. nama pelatihan;
  - b. daftar peserta;
  - c. jenis pelatihan peserta;
  - d. tempat dan tanggal lahir peserta;
  - e. nomor induk kependudukan peserta;
  - f. alamat peserta; dan
  - g. nomor telepon peserta; dan
  - h. tanda tangan peserta
- (5) Bentuk dan format laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan sebagai basis data nasional penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilakukan terhadap:
  - a. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian;
  - b. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan secara bersama oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. kerja sama program pelatihan;
  - b. penyusunan Standar Kompetensi Kerja;
  - c. penyusunan desain pelatihan dan kurikulum silabus;
  - d. pendayagunaan sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat;
  - e. penugasan tenaga kepelatihan;
  - f. penyediaan fasilitas pemagangan;
  - g. pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. peningkatan kapasitas pelatih; dan/atau
  - i. peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan lainnya.

Pasal 47

- (1) Kerja sama dilakukan antara penyelenggara pelatihan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;

- c. DUDIKA;
  - d. lembaga pelatihan nasional/internasional; dan/atau
  - e. organisasi tingkat nasional/internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 49

Pengenaan tarif Pelatihan Masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pelatihan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan Pelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, persyaratan terkait Tenaga Kepelatihan Masyarakat sektor kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan hingga 31 Desember 2026.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT  
FORMULIR REGISTRASI PELATIHAN MASYARAKAT

Nomor Reg: ... (1)  
(Kode Program Pelatihan. Bulan. Tahun. Nomor)

Bersama ini saya :

1. Nama : ...(2)
2. NIK : ...(3)
3. No. Kartu Keluarga : ...(4)  
(KK)
4. Tempat lahir : ...(5)
5. Tanggal lahir : ...(6)
6. Pekerjaan : ...(7)
7. Alamat : ...(8)  
: Dusun ...(9) RT/RW ...(10)  
: Desa ...(11) Kec. ...(12)  
: Kab. ...(13) Prov. ...(14)  
: Kode Pos ...(15)
8. HP : ...(16)
9. E-mail : ...(17)
10. Pendidikan Terakhir : ...(18)
11. Ukuran Baju : ...(19)

Untuk dapat mendaftar dalam program pelatihan.

...(20) , ...(21)

.....(22)

**Persyaratan Peserta Pelatihan**

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Minimal Lulusan SD/Sederajat
3. Pas Foto 3x4 (2 lembar)
4. Foto copy KTP/KK dan/atau Kartu Kusuka (2 Lembar)

Keterangan cara pengisian:

- (1) Nomor registrasi diisi oleh petugas pendaftaran
- (2) Diisi dengan nama calon peserta pelatihan
- (3) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta pelatihan
- (4) Diisi dengan nomor Kartu Keluarga calon peserta pelatihan
- (5) Diisi dengan tempat lahir sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (6) Diisi dengan tanggal lahir sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (7) Diisi dengan pekerjaan terbaru calon peserta pelatihan
- (8) Diisi dengan alamat sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (9) Diisi dengan nama dusun sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (10) Diisi dengan nama RT/RW sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (11) Diisi dengan nama Desa sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (12) Diisi dengan nama Kec. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (13) Diisi dengan nama Kab. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (14) Diisi dengan nama Prov. sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (15) Diisi dengan Kode Pos sesuai KTP calon peserta pelatihan
- (16) Diisi dengan nomor telepon aktif yang bisa di hubungi
- (17) Diisi dengan alamat email aktif
- (18) Diisi dengan pendidikan terakhir calon peserta pelatihan

- (19) Diisi dengan nama kota di mana formulir ini dibuat  
(20) Diisi dengan tanggal pengisian formulir  
(21) Diisi dengan Nama Lengkap calon peserta pelatihan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT



Nomor Registrasi/Registration Number:

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*MARINE AND FISHERIES MINISTRY*  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*THE AGENCY FOR MARINE AND FISHERIES EXTENSION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT*

**SERTIFIKAT**

*CERTIFICATE*

**Nomor .....**

*Number .....*

Nama : .....

*Name*

Tempat Tanggal Lahir : .....

*Place and date of birth*

Nama Institusi : .....

*Institution Name*

Jakarta, \_\_\_\_\_20XX  
Nama Jabatan

Tanda tangan

Nama Lengkap



**Materi Pelatihan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Tempat , tanggal \_\_\_\_\_ 202X**

*Nama Program Pelatihan*

*Tanggal Pelaksanaan Pelatihan*

NO	MATA DIKLAT <i>Course</i>	ALOKASI WAKTU (@45 MENIT) <i>Duration @45 Menit</i>	
		TEORI <i>Theory</i>	PRAKTEK <i>Practice</i>
<b>I</b>	<b>KOMPETENSI UMUM</b> <i>General Competencies</i>		
1			
<b>II</b>	<b>KOMPETENSI INTI</b> <i>Core Competencies</i>		
1			
2			
<b>Jumlah JP</b> <i>Training hours</i>			
<b>TOTAL</b>			

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT  
 SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN

KOP LEMBAGA PELATIHAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	JUDUL	Judul program pelatihan
2.	BAB I PENDAHULUAN	
3.	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Berisi dasar pelaksanaan kegiatan yang mengikat secara hukum, antara lain Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, Surat Keputusan Kepala Lembaga Pelatihan, dan lain-lain.
4.	Latar Belakang	Mencakup informasi Kebutuhan organisasi/individu terhadap pelatihan masyarakat
5.	Tujuan	Menyampaikan tujuan dari program pelatihan yang dilaksanakan ( tujuan umum/ tujuan khusus)
6.	Proses Pelatihan	Waktu dan Tempat; Jumlah Pendaftar dan Jumlah Peserta yang ikut dalam pelatihan Daftar nama Instruktur dan materi yang diberikan
7.	Proses Asesmen	Waktu dan Tempat Ujian/Evaluasi; Jumlah Peserta yang dievaluasi
8.	BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
9.	Waktu	
10.	Tempat	
11.	Pelatih	
12.	Panitia Penyelenggara	
13.	Prasarana dan Sarana	
14.	Kurikulum	
15.	Metode Pelatihan	
16.	Proses Pembelajaran	
17.	Bahan Ajar	
18.	Evaluasi Pelatihan	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat..Evaluasi Terhadap Pelatih, Evaluasi Terhadap Prestasi Peserta
19.	Pembiayaan	
20.	Perumusan masalah	Pre-Test dan Post-Test
21.	Tindak lanjut dan Rekomendasi	Berisi masukan untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Saran ditujukan baik untuk peserta pelatihan, lembaga pelatihan maupun untuk instruktur/PSM.
22.	BAG IV. PENUTUP	Keseimpulan
23.	LAMPIRAN	
24.	1. DAFTAR HADIR PESERTA	
25.	2. DATA PESERTA PELATIHAN	
26.	3. DAFTAR HADIR PELAKSANA/PANITIA	

27.	4. REKAPITULASI AKHIR HASIL PELATIHAN
28.	5. DOKUMENTASI PELATIHAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO